



**PUTUSAN**

**Nomor: 1692/Pdt.G/2013/PA.BTM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerat talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan swasta, beralamat tinggal di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Nomor 213 / PDT – YN / 12 / 2013 tertanggal 20 Desember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor Register 221/SK/XII/2013/PA.Btm tanggal 23 Desember 2013 memberikan kuasa kepada YENNI NURHAYANI, SH Advokat/Pengacara Kantor Konsultan Hukum Advokat YENNI NURHAYANI, SH. Beralamat di Delta Villa Blok B No. 05 RT.001 RW.0013 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam, sebagai Pemohon;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, Umur 30 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SMA, beralamat tinggal di , Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan dan memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2013 yang telah terdaftar pada tanggal sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor: 1692/Pdt.G/2013/PA. Btm yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 14-11-2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 643 / 52 / XI / 2011, KUA Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Sumut;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batam dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis selama satu bulan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Termohon selalu mencurigai Pemohon ada wanita lain bila Pemohon terlambat pulang dan penyebab lainnya Termohon jarang berpamitan kepada Pemohon bila Termohon mau ke luar rumah dan Termohon juga terlalu boros dalam berbelanja kebutuhan Termohon;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada awal bulan Desember 2013 dikarenakan semua yang ada dalam rekening Bank Termohon telah habis untuk bersenang-senang tanpa seizing Pemohon. Dan sejak terjadi itu Pemohon pergi dan tidak pulang lagi tinggal bersama dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon merasa hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran terus menerus, dan Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono );

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan, padahal Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban/tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 643 / 52 / XI / 2011 tanggal 14 Nopember 2011, Kutipan mana dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazegelen oleh pejabat pos Kota Batam dan telah pula dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam. Setelah dicocokkan oleh majelis hakim dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI PEMOHON**, di bawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon dan kenal pula dengan Termohon adalah istri Pemohon bernama Nilawati;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah menikah pada tahun 2011 di Lubuk Pakam Deli Serdang dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun hanya 1 (satu) bulan saja, setelah tidak rukun lagi penyebabnya Termohon tidak pernah merasa cukup nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 9 Hal. Ptsn No.1692/Pdt.G/2013/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak September 2013 dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI2 PEMOHON, di bawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon dan kenal pula dengan Termohon adalah istri Pemohon bernama Nilawati;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah menikah pada tahun 2011 di Lubuk Pakam Deli Serdang dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2012 tidak rukun lagi penyebabnya Termohon tidak pernah merasa cukup nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) setiap bulan sebagai pelaut dan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikirimkan kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 5 bulan lalu dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;



Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon hanya satu hulan yang rukun setelah pernikahan dan puncaknya awal bulan Desember 2013 yang disebabkan beberapa hal sebagaimana pada posita angka 6 dan 7 surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban/ tanggapan Termohon tidak bisa didengar karena Termohon tidak pernah hadir

Hal 5 dari 9 Hal. Ptsn No.1692/Pdt.G/2013/PA.BTM



dipersidangan padahal Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mempergunakan hak jawabnya dan dianggap telah menerima semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon harus mengahdirkan dua saksi ke persidangan dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri ( in casu Pemohon dan Termohon) untuk didengan keterangannya;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud pasal tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ke persidangan masing-masing bernama **SAKSI1 PEMOHON** dan **SAKSI2 PEMOHON**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat dengan Pemohon dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mersa cukup uang belanja yang diberikan oleh Pemohon dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sampai perkara ini disidangkan sudah berjalan lebih dari 5 bulan lamanya;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, yang ditandai oleh tindakan Termohon yang berkenan dihati Pemohon, sehingga hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan suami istri yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka jika perkawinan mereka tetap dipertahankan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sesuai dengan sebuah kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”*

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع  
عليم.

*“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Hal 7 dari 9 Hal. Ptsn No.1692/Pdt.G/2013/PA.BTM



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat terdaftar pernikahan Pemohon dengan Termohon dan PPN KUA tempat dimana Pemohon berdomisili/bertempat kediaman saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek,;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota-Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 H oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **H. Syofyan Nasution, SH** dan **Idawati, S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhlis**

Hakim Anggota,  <b>H.Syofyan Nasution</b>	Hakim Anggota,  <b>Idawati, S.Ag,MH</b>
Panitera Pengganti,  <b>Marwiyah, S.Ag</b>	

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
	:	Rp 335.000,-

Hal 9 dari 9 Hal. Ptsn No.1692/Pdt.G/2013/PA.BTM



Panggilan		
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai		Rp. 6.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	<b>Rp. 526.000,-</b> (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 9 Hal. Ptsn No.1692/Pdt.G/2013/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

